



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bugis Sape, 08 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2024 telah memberikan Kuasa kepada Moch Sauqi Futaqi, S.H., Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum "M Sauqi Law Office, S.H & Partners" beralamat di Jalan Wae Nahi (Kompleks SD IT Persaudaraan), Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email: sauqifutaki85@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX3, tempat dan tanggal lahir, Bugis Sape, 06 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 02 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 bulan April tahun 2008 atau bertepatan dengan 20 Rabi'atul akhir 1429, Pemohon dengan Termohon, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 05 Mei 2008 dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Labuan Bajo;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak bernama :
  - 4.1 xxxxxxxxxxxx, TTL Selong Lotim 09 Maret 2011 4.
  - 4.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, TTL, 22 Desember 2023.
5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering marah marah tidak jelas;
  - b. Termohon sering cemburu terhadap sikap-sikap pemohon yang sering lakukan oleh pemohon;
  - c. Pemohon sering di tuduh berselingkuh/bermain perempuan lain
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sekitar tahun 2023 bulan Oktober dimana Termohon untuk kesekian kalinya selalu menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun tuduhan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon;
7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 bulan, Pemohon tinggal di tempat rumah kontrakan lain namun Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan yang sebelumnya di tempati bersama-sama dan selama itu pula Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon begitu juga sebaliknya, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai dengan sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan ini pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga Termohon bersama tokoh masyarakat sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama kembali dan lebih baik diputus karena perceraian, dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf ( f ) Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 02 Mei 2024, tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rujuk kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta Pemohon menambahkan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat sebagaimana dalam surat pernyataan bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon, nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx, tanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kota Bima, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: Pem.xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon, Nomor: Pem.xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon, tanggal 16 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, beremeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4);

## B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman dari Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 13 tahun;
- 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 5 bulan;

- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa Pemohon yang keluar meninggalkan rumah kediaman bersama sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemilik counter Handphone dengan penghasilan minimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Termohon menginginkan untuk bercerai dari Pemohon;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023, Pemohon dan Termohon diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon (kumpul keluarga) namun Termohon sudah tidak mau untuk rukun lagi dengan Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 13 tahun;
  - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 5 bulan;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke counter Handphone milik Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mempunyai Wanita idaman lain;
  - Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa Pemohon yang keluar meninggalkan rumah kediaman bersama sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemilik counter Handphone;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan tentang Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang Perkawinan Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sementara Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

## **Pertimbangan tentang Kuasa**

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Moch Sauqi Futaqi, S.H., Advokat pada kantor Hukum M Sauqi Law Office & Partner's, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 5/SKKH/2024/PA.Lbj, tanggal 30 April 2024. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, maka Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

## **Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 02 Mei 2024, tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

## **Pertimbangan tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu marah-marah dan menuduh Pemohon berselingkuh sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, P.2 dan P.3 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan Termohon, dan P.4 berupa Asli surat Pernyataan atas nama Termohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 2008, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 2008, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.4) berupa asli surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah sepakat untuk bercerai dari Pemohon dan sepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 April 2008;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 1) xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun;
  - 2) xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 5 (lima) bulan
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik counter handphone dengan penghasilan minimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun (mediasi) oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)";*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## **Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا تُطَلِّقَنَّ الْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraihan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya sesuai dengan bukti P.4 berupa asli surat pernyataan untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Hakim mengambil alih

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

**Najmia Siolimbona, S.H.I**  
Panitera,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)